

# PENYUSUNAN PEDOMAN PEMBERIAN IZIN BADAN USAHA ANGKUTAN MULTIMODA (BUAM)

Rita

Peneliti Bidang Transportasi Multimoda-Badan Litbang Perhubungan  
Jl. Medan Merdeka Timur No.5, Jakarta Pusat 10110  
Email: pasaribuonerita@yahoo.co.id (Telp. 021-34833652)

## ABSTRACT

*Freight growth lately is remarkable progress, so we need measures to optimize the transport of goods. In order to support the national logistics system the government has issued Government Regulation No. 8 of 2011 on Transport Multimoda which is the mandate of the Traffic Act and Road Transport, Shipping, Aviation and Railways. Problems in multimodal transportation is not a business entity licensing guidelines multimodal transport. With the approach of qualitative descriptive analysis of the utilization of multimodal transport in the Port of Tanjung Priok Jakarta and Medan Belawan port indicated that the licensing guidelines Multimodal Transport Enterprises really need to be designed. The draft guidelines for licensing Multimodal Transport Entity shall have permanent offices, transport equipment, loading and unloading equipment, and human resources that have a certificate of competence.*

**Keywords:** Buam licensing guidelines.

## ABSTRAK

Pertumbuhan angkutan barang akhir-akhir ini sangat luar biasa perkembangannya, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah untuk mengoptimasikan angkutan barang tersebut. Dalam rangka mendukung sistem logistik nasional pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda yang merupakan amanat dari Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pelayaran, Penerbangan dan Perkeretaapian. Permasalahan dalam angkutan multimoda adalah belum adanya pedoman pemberian izin badan usaha angkutan multimoda. Dengan pendekatan analisis deskriptif kualitatif terhadap perusahaan angkutan multimoda di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, dan Pelabuhan Belawan Medan diperoleh gambaran bahwa pedoman pemberian izin Badan Usaha Angkutan Multimoda sangat perlu untuk dirancang. Rancangan pedoman pemberian izin Badan Usaha Angkutan Multimoda wajib memiliki kantor tetap, peralatan angkut, peralatan bongkar muat, dan sumber daya manusia yang memiliki sertifikat kompetensi.

**Kata Kunci :** Pedoman Pemberian izin BUAM.

## PENDAHULUAN

Pertumbuhan angkutan barang dalam beberapa tahun belakangan ini luar biasa perkembangannya sehingga perlu dilakukan langkah-langkah untuk mengoptimalkan angkutan barang tersebut. Dalam hal ini pemerintah memandang perlu untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda, peraturan ini dikeluarkan untuk mendukung sistem logistik nasional sekaligus merupakan amanat dari undang-undang Nomor 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang Nomor 17/2008 tentang Pelayaran, Undang-undang Nomor 1/2009 tentang Penerbangan dan Undang-undang Nomor 23/2007 tentang Perkeretaapian.

Angkutan multimoda adalah angkutan barang dengan menggunakan minimal 2 moda angkutan yang berbeda, baik itu angkutan darat, laut, dan/atau udara, atas dasar 1 kontrak pengangkutan, baik yang berbentuk tertulis maupun elektronik. Kegiatan angkutan multimoda tersebut dapat dilakukan oleh badan usaha angkutan multimoda yang didirikan berdasarkan hukum di Indonesia maupun usaha yang didirikan Hukum Negara Asing.

Badan usaha yang hendak menyelenggarakan kegiatan usaha angkutan multimoda wajib memiliki izin usaha yang diterbitkan oleh Menteri Perhubungan. Izin usaha angkutan multimoda diberikan kepada Badan Usaha Angkutan Multimoda yang memenuhi persyaratan administrasi, dan teknis. Untuk bisa mendapatkan izin usaha transportasi di Indonesia sesuai Aplikasi SIUJPT SK Gubernur DKI No. 123/2011 wajib memenuhi persyaratan, yaitu:

1. Surat kepada Kepala Dinas Perhubungan DKI
2. Badan Hukum berbentuk PT dengan maksud dan tujuan Usaha Jasa pengurusan transportasi (*Freight Forwarder*)
3. Peralatan angkut
4. Peralatan bongkar muat
5. Copy pengesahan badan hukum dari Kemenkumham Republik Indonesia
6. Bukti modal kerja disetor minimal Rp. 200 juta
7. Copy NPWP dan SKT JPT dari Kantor Pajak
8. Copy KTP Penanggung jawab
9. Copy Sertifikat Tenaga Ahli Kepabeanaan
10. Copy ijin domisili
11. Proposal/rencana kerja perusahaan
12. Rekomendasi dari DPW ALFI DKI Jakarta
13. Daftar Inventaris Kantor
14. Daftar nama karyawan (SDM) yang memiliki sertifikasi kompetensi

Badan usaha angkutan multimoda di Indonesia ada 2 (dua) macam, yaitu:

1. Badan usaha angkutan multimoda nasional, yaitu Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk angkutan multimoda.
2. Badan Usaha Anangkutan Multimoda asing, yaitu Badan Usaha Angkutan Multimoda yang didirikan berdasarkan hukum Negara asing.

Badan Usaha Angkutan Multimoda wajib bertanggungjawab atas kerusakan, kehilangan dan keterlambatan penyerahan barang, terhitung sejak saat diterimanya



barang dari pengirim hingga saat diserahkan barang kepada penerima, maksimum sebesar nilai barang atau sebesar nilai ongkos angkut (untuk kerugian yang disebabkan oleh keterlambatan penyerahan barang). Terkait dengan hal ini peraturan pemerintah mewajibkan badan usaha angkutan multimoda untuk mengasuransikan tanggung-jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku. Jasa angkutan multimoda diselenggarakan oleh badan usaha angkutan multimoda.

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011, angkutan multimoda diharapkan mampu menyediakan jasa angkutan multimoda dengan standar keselamatan dan keamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta kualitas pelayanan yang mampu menjamin terwujudnya efektifitas dan efisiensi yang tinggi dalam penyelenggaraan angkutan sebagai komponen penting dalam sistem logistik. Untuk mewujudkan kualitas pelayanan tersebut perlu didukung dengan regulasi, kebijakan, standar, pedoman, dan kriteria yang memadai.

Peran angkutan multimoda akhir-akhir ini sangat berkembang dengan cepat sejalan dengan pertumbuhan permintaan barang-barang konsumsi masyarakat dan mesin-mesin produksi. Sistem pergerakan barang ini semakin banyak dibutuhkan karena dapat dilaksanakan dengan cepat dan efisien, kegiatan ini didukung dengan menggunakan alat angkut moda transportasi seperti kendaraan bermotor, kereta api, kapal dan pesawat udara, sekaligus dilengkapi dengan dokumen angkutan multimoda sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2011. Dokumen tertulis dan/atau elektronik yang merupakan sebagai bukti perikatan perjanjian setelah disetujui oleh

badan usaha angkutan multimoda dan pengguna jasa angkutan multimoda karena badan usaha angkutan multimoda wajib bertanggung jawab atas kerusakan, kehilangan, dan keterlambatan penyerahan barang terhitung sejak saat diterimanya barang dari pengirim hingga saat diserahkan barang kepada penerima, maksimum sebesar nilai barang atau sebesar nilai ongkos angkut (untuk kerugian yang disebabkan oleh keterlambatan penyerahan barang). Terkait dengan kewajiban ini, Pasal 12.1 Peraturan Pemerintah ini mewajibkan badan usaha angkutan multimoda untuk mengasuransikan tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengguna jasa angkutan multimoda adalah orang/perorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa angkutan multimoda berdasarkan perjanjian. Jasa angkutan multimoda diselenggarakan oleh Badan usaha angkutan multimoda yang wajib memiliki izin usaha yang diterbitkan oleh Menteri Perhubungan. Angkutan multimoda yang bergerak di bidang jasa angkutan multimoda pada saat ini belum ada standar atau pedoman pemberian izin badan usaha angkutan multimoda, untuk meningkatkan dan memperlancar kegiatan angkutan multimoda khususnya yang merupakan badan usaha angkutan multimoda, perlu dilakukan penelitian yang berjudul: "*Kajian Penyusunan Pedoman Pemberian izin Badan Usaha Angkutan Multimoda (BUAM)*".

## TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Pengertian Transportasi Multimoda/ Antarmoda

Transportasi multimoda/antarmoda menurut Sistranas. Transportasi antarmoda



adalah transportasi penumpang dan atau barang yang menggunakan lebih dari satu moda transportasi dalam satu perjalanan yang berkesinambungan.

Transportasi multimoda adalah transportasi barang dengan menggunakan paling sedikit dua moda yang berbeda, atas dasar 1 (satu) kontrak yang menggunakan dokumen transportasi multimoda dari suatu tempat barang diterima oleh operator transportasi multimoda ke suatu tempat yang ditentukan untuk penyerahan barang tersebut.

Defenisi *intermodal transportation* yang disampaikan oleh beberapa pakar dan lembaga transportasi:

- a. McKenzie, et.al (2000) dalam *The Book of Intermodal Transportation* mendefinisikan transportasi intermodal sebagai "Pengiriman suatu barang dalam container menggunakan lebih dari satu moda"
- b. Dewey, J.F,at.Al. (2003) dalam *summary of Final Report BC-354-44, Part A, July 2003 "Transportation Intermodal"* mendefinisikan transportasi intermodal sebagai pergerakan transportasi yang menggunakan lebih dari satu moda (mis: kereta-motor, motor-pesawat, atau kereta-kapal) Digambarkan sebagai suatu proses hubungan, interaksi dan pergerakan antar moda-moda transportasi.
- c. Brad Jones, et.al (2000) dalam *Transportation Law Journal, Vol.27, tahun 2000* mendefinisikan transportasi intermodal sebagai "perpindahan orang dan barang menggunakan lebih dari satu jenis moda transportasi dalam satu perjalanan, tanpa hambatan".

Transportasi sebagai urat nadi kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta dapat juga diartikan

memiliki fungsi sebagai penggerak, pendorong dan penunjang pembangunan serta merupakan suatu sistem terdiri dari sarana dan prasarana yang didukung oleh tata laksana dan sumber daya manusia yang membentuk jaringan prasarana dan jaringan pelayanan. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa dalam rangka mewujudkan transportasi antarmoda/multimoda yang handal sebagai salah satu perwujudan dari sistem transportasi nasional agar tercapai arus barang dan mobilitas orang. Transportasi juga dapat diartikan suatu perpindahan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain untuk suatu maksud tertentu. Jadi transportasi adalah suatu alat guna memenuhi kebutuhan manusia. Pelayanan transportasi di bidang pelayanan jasa transportasi merupakan salah satu jenis produk jasa. Sedangkan permintaan jasa angkutan timbul karena adanya permintaan akan kebutuhan atau kegiatan yang lain, seperti perpindahan orang atau barang apabila terjadi perbedaan tempat asal dengan tempat tujuan, oleh sebab itu transportasi dapat memberikan tambahan nilai bagi sesuatu yang diangkut dan memberikan nilai manfaat terhadap orang atau barang yang diangkut.

Nilai ini dapat diperoleh apabila orang atau barang yang diangkut ke tempat lain, dimana nilainya lebih tinggi apabila yang diangkut dapat dimanfaatkan tepat pada waktunya. Jika kita lihat dari segi pengeluaran sipengguna jasa lebih kecil dari tingkat *utilitas* yang didapatkan, maka perpindahan tersebut akan tetap berjalan.

1. Tingkat pelayanan jasa transportasi  
Pengertian mengenai tingkat pelayanan (*level of Service*), Vukan R. Vuchie (1981) menyatakan bahwa

tingkat pelayanan merupakan ukuran karakteristik pelayanan secara keseluruhan yang mempengaruhi pengguna jasa (*user*).

2. Ada 3 (tiga) faktor yang membandingkan tingkat pelayanan transportasi yaitu:
  - a. Untuk kerja elemen-elemen yang mempengaruhi pengguna jasa, seperti kecepatan operasi, kepercayaan dan keamanan;
  - b. Kualitas pelayanan mencakup kenyamanan, perilaku penumpang, keindahan dan kebersihan;
  - c. Harga yang dibayar oleh sipengguna jasa untuk mendapatkan pelayanan yang diharapkan

Angkutan multimoda merupakan komponen penting dari sistem logistik, karena angkutan barang dalam aktivitas logistik pada umumnya menggunakan lebih dari satu moda transportasi. Jasa angkutan multimoda diselenggarakan oleh badan usaha angkutan multimoda tidak semata-mata memberikan layanan angkutan barang dari tempat asal sampai ke tujuan, tetapi juga memberikan jasa tambahan berupa jasa pengurusan, seperti:

- a. transportasi (*freight forwarding*);
- b. Pergudangan;
- c. Konsolidasi muatan;
- d. Penyediaan ruang muatan dan atau/
- e. Kepabeanan untuk angkutan multimoda keluar negeri dan kedalam negeri.

Pengertian pengurusan jasa transportasi (JPT) adalah usaha yang ditujukan untuk mewakili kepentingan pemilik barang untuk mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang.

Badan usaha angkutan multimoda yang

telah memiliki izin usaha angkutan multimoda mempunyai kewajiban, hak dan tanggung jawab.

1. Kewajiban Badan Usaha Angkutan Multimoda, yaitu:
  - a. melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam izin usaha angkutan multimoda
  - b. melaporkan secara tertulis apabila terjadi perubahan direktur utama atau penanggung jawab dan/atau pemilik NPWP perusahaan, dan domisili perusahaan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal Kementerian perhubungan.
  - c. melakukan kegiatan operasional paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkannya izin usaha angkutan multimoda, dan
  - d. menempatkan surat izin usaha angkutan multimoda pada tempat yang mudah dilihat oleh pengguna jasa
  - e. mengasuransikan tanggung jawab kegiatan penyelenggaraan angkutan multimoda yang bersangkutan.
  - f. menyelesaikan tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh pengguna jasa
  - g. melaporkan kepada yang berwajib apabila mengetahui ataupun menduga keberadaan barang yang berisi benda-benda yang dilarang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
  - h. memberikan laporan kegiatan operasional minimal 6 (enam) bulan kepada Menteri
  - i. Melaporkan kepada pejabat yang ditunjuk Menteri setiap kali terjadi perubahan anggaran dasar paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja



setelah ada perubahan

- j. Meningkatkan dan mengembangkan kompetensi sumber daya manusia di bidang angkutan multimoda yang dimiliki.

Dalam melaksanakan angkutan multimoda Badan Usaha Angkutan Multimoda wajib:

- a. Menerbitkan dokumen angkutan multimoda
- b. Mengangkut barang sesuai dengan perjanjian yang tertuang dalam dokumen angkutan multimoda
- c. Menjaga keselamatan dan keamanan pelaksanaan kegiatan angkutan multimoda
- d. Melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terhadap barang khusus dan barang berbahaya
- e. Menyelesaikan klaim yang diajukan oleh pengguna jasa, dan
- f. Mengasuransikan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Klaim yang diajukan oleh pengguna jasa atau penerima barang dilengkapi dengan berita acara penerimaan barang yang ditanda tangani oleh badan usaha angkutan multimoda dan penerima barang.

- 2. Hak Badan Usaha Angkutan Multimoda (BUAM), yaitu:
  - a. Menerima pembayaran dari pengguna jasa sesuai dengan perjanjian yang tertuang dalam dokumen angkutan multimoda;
  - b. Menerima informasi dari pengguna jasa mengenai kejelasan barang yang diangkut
  - c. Membuka dan/atau memeriksa barang kiriman dihadapan

pengguna jasa untuk mencocokkan kebenaran informasi barang yang diangkut

- d. Menolak mengangkut barang yang diketahui dapat mengancam keselamatan dan keamanan kegiatan penyelenggaraan angkutan multimoda
- e. Mengambil tindakan tertentu untuk menjaga keselamatan dan keamanan kegiatan penyelenggaraan angkutan multimoda, dan
- f. Menolak klaim yang tidak dapat dibuktikan.

### 3. Tanggung jawab Badan Usaha Angkutan Multimoda (BUAM), yaitu:

Badan usaha angkutan multimoda bertanggungjawab terhadap barang yang diangkutnya sejak barang diterima dari pengguna jasa angkutan multimoda sampai dengan barang diserahkan kepada penerima barang sesuai dengan ketentuan dalam kontrak angkutan multimoda, yang meliputi kerusakan, hilangnya barang sebagian atau seluruhnya, dan/atau keterlambatan penyerahan barang kepada penerima barang.

Badan Usaha Angkutan Multimoda (BUAM) yang tidak melaksanakan kewajiban akan dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing selama 1 (satu) bulan, dan apabila peringatan dimaksud tidak dipenuhi, maka akan dilanjutkan dengan pembekuan izin usaha angkutan multimoda dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, izin akan dicabut apabila batas waktu yang ditentukan.
- b. penghentian sementara kegiatan angkutan multimoda, dan/atau

c. pencabutan izin usaha angkutan multimoda, apabila:

- 1) perusahaan yang bersangkutan melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara dan keselamatan manusia;
- 2) memperoleh izin usaha dengan cara tidak sah;
- 3) dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan, atau
- 4) melakukan tindak pidana penyeludupan dan/atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diatur dengan peraturan Menteri.

Sumber: <http://binaukm.com/2011/manfaat-memiliki-izin-usaha>

Seiring berkembangnya teknologi dan memasuki era globalisasi, angkutan multimoda terutama angkutan barang mengalami perkembangan yang cukup pesat, untuk memulai suatu usaha atau mendirikan bisnis baru memerlukan berbagai macam persiapan, dan faktor yang harus dipertimbangkan seperti berapa besar modal yang dimiliki, bagaimana tingkat keseriusan dalam mendirikan usaha tersebut merupakan bisnis utama atau bisnis sampingan, keberlangsungan suatu usaha juga dipengaruhi oleh keberadaan unsur legalitas dari usaha tersebut, dalam hal ini kepemilikan izin usaha yang dimiliki oleh Badan Usaha Angkutan Multimoda.

Kegiatan angkutan multimoda dapat dilakukan oleh Badan Usaha yang didirikan berdasarkan hukum di Indonesia maupun badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum negara asing. Badan Usaha Angkutan Multimoda wajib memiliki ijin usaha yang diterbitkan oleh

Menteri Perhubungan. Untuk bisa mendapatkan ijin usaha tersebut, badan usaha angkutan multimoda wajib memiliki kantor tetap, peralatan angkut, peralatan bongkar muat, dan sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi kompetensi. Badan usaha asing yang hendak melakukan usaha angkutan multimoda di Indonesia wajib menunjuk badan usaha angkutan multimoda nasional sebagai agennya, dan wajib mendaftarkan usahanya ke Menteri Perhubungan.

Berbicara mengenai fakta di lapangan, tidak sedikit kios pedagang terkena tindakan pembongkaran atau penertiban lantaran tidak memiliki izin usaha, penertiban hanya akan diberlakukan lantaran tidak ada unsur legalitas dalam usaha yang didirikan, dengan memiliki izin usaha maka kegiatan usaha yang dijalankan tidak disibukkan dengan isu-isu penertipan atau pembongkaran, dan manfaat memiliki izin usaha adalah sebagai sarana perlindungan hukum, serta berefek memberikan rasa aman dan nyaman akan keberlangsungan dalam melakukan usaha dirasakan oleh para pelakunya.

Legalitas merupakan sarana yang pemerintah sediakan agar kenyamanan dalam melakukan usaha, namun rumitnya pengurusan izin usaha kerap kali menjadi momok bagi para pedagang/pengusaha membatalkan niat mereka melegalitaskan usaha-usahanya, dengan demikian ketidakpatuhan tidak selalu berawal dari pedagang/pengusaha, dan sering juga karena birokrasinya, oknum-oknum pada instansi terkait juga menjadi rahasia umum dan mengakibatkan keengganan pengusaha untuk mengurus izin usahanya.



Sumber: <http://www.bisnis.com/articles/izin-badan-usaha-angkutan-multimoda-harus-dilonggarkan>

Pengusaha jasa logistik berharap pemerintah memberi kelonggaran terhadap izin badan usaha angkutan multimoda (BUAM) tanpa harus mendirikan perusahaan baru sejauh permodalan dan persyaratan lainnya telah terpenuhi.

Kementerian Perhubungan mewajibkan perusahaan logistik multimoda memenuhi persyaratan paling sedikit 20 rincian yang memuat spesifikasi barang, warehouse, identitas pengguna jasa, akurasi waktu pengiriman barang dan lain-lain.

## METODOLOGI

Berdasarkan tujuan dan masalah penelitian penyelesaian dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan responden pengusaha angkutan yang bergerak dibidang multimoda di Jakarta dan Medan dengan jumlah responden sebanyak 75 pengusaha.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam mendirikan Badan Usaha Angkutan Multimoda harus melengkapi dokumen persyaratan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2011, yaitu:

1. Dokumen persyaratan administrasi, yaitu:
  - a. memiliki akta pendirian perusahaan yang telah disahkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum
  - b. memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP)
  - c. memiliki keterangan Domisili Usaha yang dikeluarkan oleh

Pemerintah setempat

- d. memiliki Modal Dasar Setara 80.000 SDR (Eqv Rp. 1.200.000.000,-)
  - e. memiliki atau dan menguasai peralatan kerja, termasuk kantor
  - f. memiliki sumber daya manusia yang kompeten dengan dibuktikan oleh sertifikat kompetensi, sertifikat kompetensi diberikan oleh lembaga sertifikasi di bidang angkutan multimoda atau lembaga pendidikan dan pelatihan yang telah diakreditasi oleh Menteri.
2. Dokumen persyaratan teknis, yaitu:
    - a. memiliki dan/atau menguasai kantor tetap;
    - b. memiliki dan/atau menguasai alat angkut minimal 1 (satu) unit kendaraan angkutan barang yang dapat berupa mobil truk dan/atau 1 (satu) rangkaian kereta api (lokomotif dan gerbong atau kereta), kapal laut atau pesawat udara yang dibuktikan dengan dokumen yang sah;
    - c. memiliki dan/atau menguasai peralatan bongkar muat minimal 1 (satu) unit yang dibuktikan dengan dokumen yang sah;
    - d. memiliki sumber daya manusia yang berkomptensi di bidang angkutan multimoda.
  3. Badan usaha angkutan multimoda nasional dalam melaksanakan kegiatannya dapat mendirikan kantor perwakilan dan/atau menunjuk agen, dan dapat melayani angkutan multimoda di dalam negeri dan/atau ke luar negeri serta dapat bertindak atas namanya sendiri atau diwakili oleh kantor perwakilan atau agennya untuk menandatangani dan melaksanakan



kontrak angkutan multimoda, dan bertanggung jawab terhadap kegiatan penunjang angkutan multimoda, seperti pengurusan:

- a. transportasi;
  - b. pergudangan;
  - c. konsolidasi muatan;
  - d. penyediaan ruang muatan, dan/atau
  - e. kepabeanaan untuk angkutan multimoda ke luar negeri dan ke dalam negeri
4. Badan Usaha Angkutan Multimoda dalam melaksanakan kegiatannya dengan pengguna jasa, wajib memuat dokumen:
- a. identifikasi barang (merek dan nomor);
  - b. sifat barang (barang berbahaya atau barang yang mudah rusak);
  - c. rincian barang (jumlah dan bentuk kemasan berupa paket atau unit barang);
  - d. jumlah barang (berat kotor);
  - e. ukuran barang;
  - f. ketentuan lain yang dinyatakan oleh pengirim (*consignor*);
  - g. kondisi nyata barang;
  - h. nama dan tempat usaha badan usaha angkutan multimoda;
  - i. nama pengirim (pengguna jasa);
  - j. penerima barang (*consignee*);
  - k. tempat dan tanggal barang diterima oleh badan usaha angkutan multimoda;
  - l. tempat penyerahan barang;
  - m. tanggal atau periode waktu penyerahan barang di tempat penyerahan barang sesuai dengan persetujuan para pihak;
  - n. pernyataan bahwa dokumen angkutan dapat dinegosiasi atau tidak dapat dinegosiasi;
  - o. tempat dan tanggal penerbitan

- p. dokumen angkutan multimoda;
- q. tanda tangan dari penanggungjawab badan usaha angkutan multimoda atau orang yang diberi kuasa;
- r. ongkos untuk setiap moda transportasi dan/atau total ongkos, mata uang yang digunakan, serta tempat pembayaran sesuai dengan persetujuan para pihak;
- s. rute perjalanan dan moda transportasi yang digunakan, dan tempat *transshipment* apabila diketahui pada saat dokumen diterbitkan;
- t. nama agen atau perwakilan yang akan melaksanakan penyerahan barang, dan asuransi muatan.

5. Dari 35 responden. 30 orang atau (86%) menjawab dokumen diserahkan kepada staf Sekretaris Jenderal kemenhub. dan 5 orang atau (14%) menjawab menyerahkan dokumen kepada kasubag Tata Usaha Sekretaris Jenderal kementerian Perhubungan, dan secara lebih rinci peroleh data dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Dokumen persyaratan diserahkan

6. Karakteristik responden yang Mengetahui dokumen persyaratan apa saja yang diperlukan untuk mengajukan izin usaha

Dari data yang diperoleh secara keseluruhan sebesar 35 perusahaan, responden. Responden tertinggi adalah responden menjawab ya, sebesar 5 (14 %) dan yang memilih belum sebesar 30 (86%). Secara

lebih rinci, perolehan data tersebut dapat dilihat pada **Gambar 2**.



**Gambar 2.** Apakah saudara sudah mengetahui syarat-syarat yang diperlukan untuk izin usaha

(71%) perusahaan memilih 1 minggu dan terendah memilih 1-2 hari kerja sebesar 0 (0%). Secara lebih rinci, perolehan data tersebut dapat dilihat pada **Gambar 5**.



**Gambar 3.** Waktu yang diperlukan untuk pengecekan dokumen persyaratan izin usaha

7. Karakteristik responden untuk tenggang waktu pengecekan dokumen persyaratan izin usaha angkutan multimoda


Dari data yang diperoleh secara keseluruhan sebesar 35 perusahaan, responden terbesar yang menjawab 10 hari waktu pengecekan sebesar 25 (72%) dan yang menjawab 1 minggu tidak 0 (0%). Secara lebih rinci, perolehan data tersebut dapat dilihat pada **Gambar 3**.

8. Karakteristik responden surat penolakan akan diterima apabila tidak memenuhi syarat untuk diterbitkan izin usaha

Dari data yang diperoleh secara keseluruhan sebesar 35 perusahaan, responden terbesar adalah responden memilih 10 hari kerja sebesar 25 (72%) surat penolakan sudah diterima apabila dokumen persyaratan tidak memenuhi syarat dan yang terendah sebesar 0 (%) memilih 1-2 hari kerja. Secara lebih rinci, perolehan data tersebut dapat dilihat pada **Gambar 4**.

9. Karakteristik responden untuk Berapa lama penerbitan izin usaha Angkutan multimoda oleh Menteri Perhubungan.

Dari data yang diperoleh secara keseluruhan sebesar 35 perusahaan, responden terbesar adalah sebanyak 25




**Gambar 4.** Apabila dokumen tidak memenuhi syarat, berikan surat penolakan



**Gambar 5.** Penerbitan izin usaha angkutan multimoda oleh Menteri



**Penyusunan Pedoman Pemberian Izin Badan Usaha Angkutan Multimoda, sebagai berikut:**



## KESIMPULAN DAN SARAN

### 1. Kesimpulan

- a. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan harus merancang suatu pedoman khusus untuk pemberian izin angkutan multimoda khususnya badan usaha angkutan multimoda, dalam upaya peningkatan keselamatan dan keamanan serta memperlancar kegiatan badan usaha Angkutan multimoda khususnya di Indonesia.
- b. Pedoman pemberian izin Badan Usaha Angkutan Multimoda, sebagai berikut:

izin usaha angkutan multimoda diberikan kepada Badan Usaha Angkutan Multimoda yang memenuhi persyaratan administrasi, dan teknis. Untuk bisa mendapatkan izin usaha transportasi di Indonesia sesuai Aplikasi SIUJPT SK Gubernur DKI No. 123/2011 wajib memenuhi persyaratan, yaitu:

1. surat kepada Kepala Dinas Perhubungan DKI
2. badan Hukum berbentuk PT. dengan maksud dan tujuan usaha jasa pengurusan transportasi (*Freight Forwarder*)
3. peralatan angkut
4. peralatan bongkar muat
5. *copy* pengesahan badan hukum dari Kemenkumham Republik Indonesia
6. bukti modal kerja disetor minimal Rp. 200 juta
7. *copy* NPWP dan SKT JPT dari Kantor Pajak
8. *copy* KTP Penanggung jawab

9. *copy* Sertifikat Tenaga Ahli Kepabeanaan
  10. *copy* ijin domisili
  11. proposal/rencana kerja perusahaan
  12. rekomendasi dari DPW ALFI DKI Jakarta
  13. daftar Inventaris Kantor
  14. daftar nama karyawan (SDM) yang memiliki sertifikasi kompetensi
- c. Permohonan izin usaha disampaikan kepada Menteri Perhubungan melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan

### 2. Saran

- a. Pengusaha yang bergerak di bidang angkutan multimoda berharap pemerintah memberi kelonggaran terhadap izin badan usaha angkutan multimoda (BUAM) tanpa harus mendirikan perusahaan baru sejauh permodalan dan persyaratan lainnya telah terpenuhi.
- b. Rumitnya pengurusan izin usaha kerap kali menjadi momok bagi pengusaha membatalkan niatnya melegalitaskan usahanya, untuk itu dihimbau kepada pemerintah agar pengurusan izin usaha agar dipermudah secara kelengkapan administrasi maupun persyaratan lainnya.
- c. Waktu pengurusan izin usaha hendaknya dipersingkat agar lebih efektif dan efisien.

### DAFTAR PUSTAKA

- Dewey, J.F, at.al., "Transportation Intermodal", Summary of Final Report BC-354, Part A, July 2003



Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM.49 Tahun 2005, tentang *Sistem Transportasi Nasional (SISTRANAS)*

McKenzie, et.al ., "*The Book of Intermodal Transportation*" 2000

Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, Penerbit Alfabeta Bandung

<http://binaukm.com/2011/06/manfaat-memiliki-izin-usaha>

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011, tentang *Angkutan Multimoda*

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 8 Tahun 2012, tentang *Penyelenggaraan dan Pengusahaan angkutan Multimoda*

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007, tentang *Perkeretaapian*

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, tentang *Pelayaran*

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, tentang *Penerbangan*

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang *Angkutan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*

